

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI
2023

Kpt 1.2 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

ABSTRAK

- Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Kab. Beltim No. 1.1 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Januari 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023.
- Lamp.: 10 hlm.